BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat empat pilar utama yang ingin dicapai oleh *Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Empat pilar tersebut yakni bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Dalam pilar sosial, terdapat salah satu tujuan penting yang ingin dicapai yakni isu kesetaraan gender sebagai upaya memberdayakan kaum perempuan.

Gender secara etimologis berasal dari bahasa inggris yakni *"gender"* yang berarti "jenis kelamin" (Echols dan Shadily, 1983:265). Namun, gender juga diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Mansur Fakih (1996) mengatakan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dikonstruksikan secara kultural.

Namun seiring berjalannya waktu, konsep gender mulai mengalami berbagai ketimpangan makna. Masyarakat sering menggunakan konsep gender untuk menentukan jenis kelamin seorang individu. Hal ini secara tidak langsung melahirkan diskriminasi yang kuat antara perempuan dengan laki-laki sehingga menyebabkan terjadinya ketidakadilan berbasis gender, seperti adanya diskriminasi yang diterima oleh jenis kelamin tertentu, adanya praktik marjinalisasi dan beberapa bentuk ketidakadilan lainnya. Perempuan kerap menjadi korban dari ketidakadilan. Hal ini diperkuat oleh tatanan sosial yang berkembang di masyarakat itu sendiri, salah satunya penerapan sistem patriarki (Purwanti, 2020).

Sistem patriarki sendiri merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem kontrol terhadap penguasaan laki-laki kepada perempuan. Dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki (Sugihastuti,

2007:93). Sistem yang berkembang ini kemudian memunculkan ketidakadilan gender yang berkembang dengan berbagai bentuk, salah satunya yaitu Kekerasan Berbasis Gender yang kerap merugikan perempuan selaku korban.

Ketidakadilan gender yang berkembang di tengah masyarakat dan diperkuat oleh sistem patriarki inilah yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk kekerasan yang dianggap merugikan perempuan. Kekerasan yang kerap terjadi ini disebut dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender (KBG). KBG secara umum dimaknai sebagai segala bentuk kekerasan yang menunjukkan asimetri relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang dilanggengkan oleh berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan, seperti subordinasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan (Fakih, 1996). Konferensi perempuan sedunia memperluas definisi kekerasan Gender yaitu segala tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender yang dapat mengakibatkan bahaya pada fisik, sexsual, psikologis terhadap perempuan atau dapat memberikan penderitaan yang lain seperti ancaman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan publik (Solihin, 2008:2).

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) ini sendiri terdapat beberapa bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan politik serta kekerasan ekonomi (Kasim, 2012:5). Sementara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membagi bentuk KBG berdasarkan ranah nya, yaitu di ranah personal, ranah publik, dan di ranah negara. Apapun tipologinya, masing-masing ranah ini terdapat bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, politik dan ekonomi. Kekhawatiran bersama adalah setiap tahunnya Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan kasus KBG yang terus meningkat, terutama pada tiga tahun terakhir yang tercatat pada CATAHU Komnas Perempuan (Tabel 1.1) :

Tabel 1.1
Peningkatan Kasus KBG dari Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	2.134 kasus
2	2022	3.838 kasus
3	2023	4.371 kasus

Sumber : CATAHU Komnas Perempuan 2021-2023

Perlu juga disampaikan bahwa berdasarkan ranahnya, KBG terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kekerasan yang terjadi di ranah personal, kekerasan yang terjadi di ranah komunitas serta yang terjadi di ranah Negara. Apapun tipologinya, KBG mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan pada perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, kekerasan ekonomi, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sepihak (Purwanti, 2020 : 56).

Berangkat dari realita di atas, maka hadirnya lembaga pelayananan dalam penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender yang berdampak pada perempuan menjadi kebutuhan yang vital. *Non Governmental Organization* (NGO) sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab penting, di samping hadirnya pemerintah. Praya (2009) mengatakan bahwa NGO merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. NGO memiliki fokus yang lebih khusus terhadap isu-isu tertentu, termasuk Kekerasan Berbasis Gender. Melalui kompetensi inilah akhirnya NGO yang bekerja dalam memberikan perlindungan pada perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat menggunakan pendekatan yang lebih holistik, bukan hanya terfokus dalam penyelesaian kasus, melainkan juga mencakup hal yang lebih kompleks seperti pencegahan, pendidikan dan perubahan norma sosial di masyarakat.

NGO melakukan pendekatan pada masyarakat, agar pemikiran dan nilai yang ada di dalam lembaga tersebut dapat diterima oleh masyarakat. NGO tidak bersifat kaku, keanggotaannya terbuka dan siapa saja dapat bergabung. Namun, tetap memiliki visi dan misi yang sama dengan lembaga tersebut. Sistem yang terbuka ini dapat mendorong terjalinnya kerjasama dengan lembaga atau kelompok lain dalam menangani suatu permasalahan dalam suatu negara.

Provinsi Sumatera Barat, terdapat salah satu NGO lokal yaitu *Woman Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan, yang berkantor di Kota Padang. NGO ini bergerak sebagai pusat pelayanan tindak pidana bagi perempuan yang sudah berdiri sejak tahun 1999. WCC Nurani Perempuan hadir untuk menjunjung tinggi hak-hak perempuan serta memberantas perlakuan diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Lembaga ini kemudian resmi dilegalkan pada tanggal 8 Oktober 2002 dan resmi tercatat berada di bawah naungan Yayasan Zilla Nisa pada tanggal 20 November 2002 (Jendrius, dkk, 2007:15). WCC Nurani Perempuan memiliki anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang, seperti pemerhati sosial, aktivis perempuan, dokter, pengacara, akademisi, psikolog, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga.

Berdasarkan ranahnya, WCC Nurani Perempuan sembagai lembaga layanan perlindungan perempuan kerap menangani kasus-kasus yang terjadi di ranah privat (personal), seperti yang terdapat pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Data Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender yang ditangani WCC Nurani Perempuan Sumatera Barat Tahun 2020

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Pemerkosaan	34
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	32
3	Pelecehan Seksual	13
4	KBGO (Eksploitasi Gambar)	6
5	Eksploitasi Seksual	3
6	Penganiayaan	2
7	Perdagangan Manusia (Trafficking)	2
8	Sodomi	1
	TOTAL	93

Sumber : Data Primer, 2022

Walaupun Sumatera Barat secara etnis, mayoritasnya adalah etnis Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu perempuan menduduki posisi sentral dalam relasi sosial, ternyata tidak jauh lebih baik dari daerah lain yang menganut sistem patrilineal (Syukri, 2013:43). Hal ini dilihat dari Sumatera Barat termasuk salah satu dari 10 Provinsi dengan tingkat Kekerasan Berbasis Gender tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Kekerasan lebih dominan terjadi di ranah personal yang berupa kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, persetubuhan paksa, hingga eksploitasi seksual. Sama halnya pada tahun 2020, yaitu kasus KBG dengan tingkat tertinggi yang ditangani oleh WCC Nurani Perempuan adalah pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tercantum dalam tabel 1.2 di atas (Nurani Perempuan, 2020).

Dari kasus-kasus di atas, WCC Nurani Perempuan melakukan upaya penanganan dengan melalui serangkaian proses tertentu. Proses penanganan bisa berlangsung singkat bahkan bisa berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Proses penanganan kasus tersebut dimulai dari adanya pengaduan, yang dapat diperoleh secara langsung dari korban, atau tidak langsung melalui keluarga dan masyarakat serta rujukan dari lembaga lain. Setelah

mendapatkan pengaduan, Nurani Perempuan akan melakukan *assessment*. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh korban. Setelah mengidentifikasi kebutuhan korban, barulah dilakukan penanganan seperti konsultasi ataupun tindakan pendampingan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh korban. Pendampingan yang diberikan beragam, seperti pendampingan hukum, pendampingan psikologis korban, layanan kesehatan, keamanan, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :

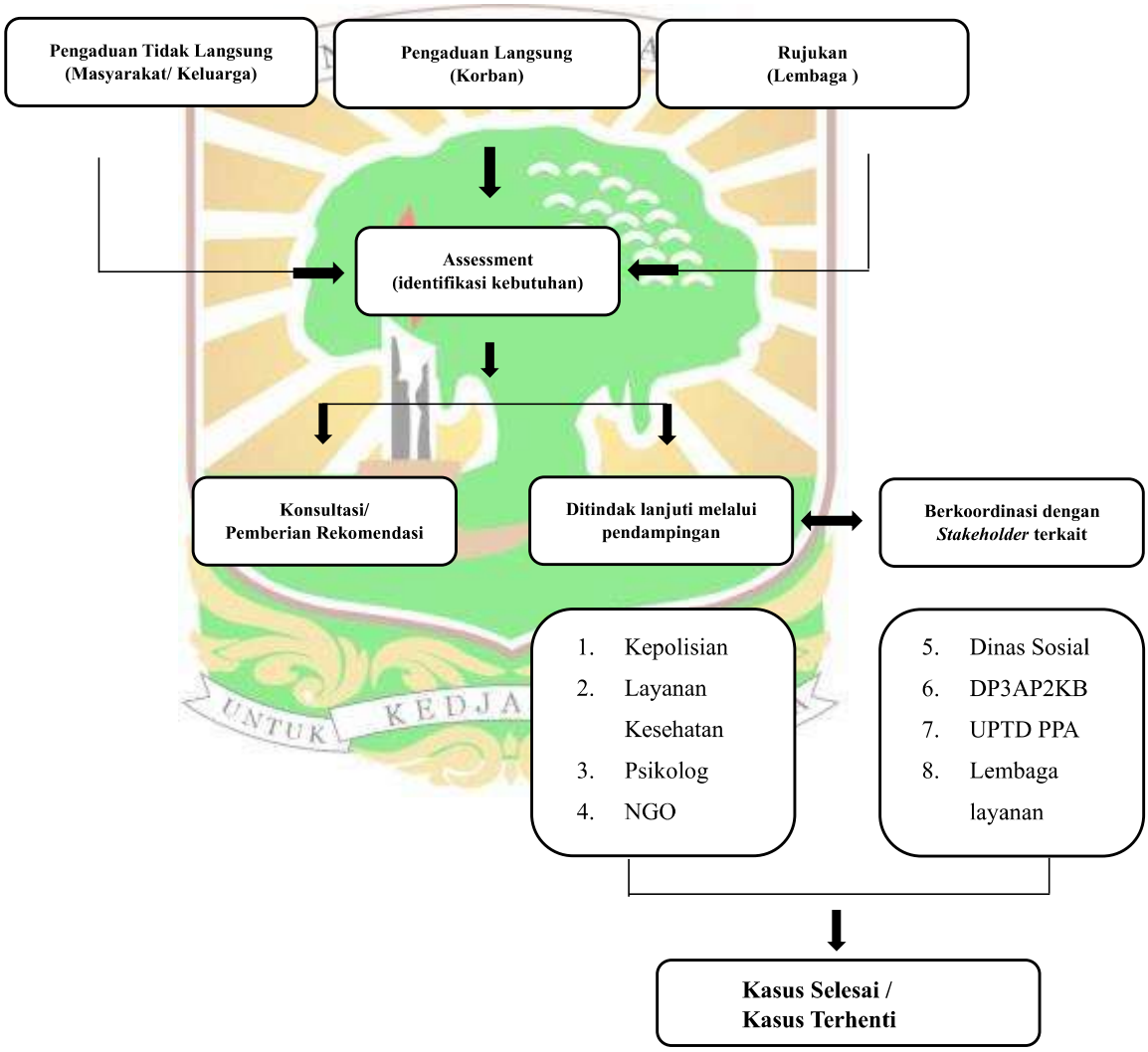

Gambar 1.1 Proses Penanganan Kasus Perempuan Korban KBG Oleh Nurani Perempuan

Sumber : Data Primer, 2022

Setiap NGO memiliki ancaman yang hampir serupa, yaitu keberlangsungan di tengah segala keterbatasan sesuai karakteristik dari NGO itu sendiri. NGO merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan dari gagasan dan kesadaran masyarakat dan orang-orang tertentu yang ingin melakukan pergerakan serta dorongan lebih leluasa lagi dalam mencapai kesejahteraan yang sepantas nya. Karakteristik tersebut membuat lembaga ini memang harus berjuang dengan gigih, serta mengatur strategi yang lebih tajam dalam memperoleh peluang agar lembaga tetap mampu beraktivitas dan berkembang secara berkelanjutan.

Hal serupa juga dialami oleh WCC Nurani Perempuan. Namun, dari sejak tahun 1999 tahun 2023, Nurani Perempuan tetap mampu hadir dan beroperasi dalam memberikan perlindungan bagi banyak perempuan di luar sana yang rentan dan sudah menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender. Artinya, ada kekuatan tersendiri di dalam lembaga ini, sehingga lembaga terus berkomitmen dan beroperasi di tengah segala keterbatasan yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui apakah hanya mampu bertahan, sudah cukup bagi lembaga untuk terus hadir dan menjamin perlindungan bagi banyak perempuan lagi di luar sana, atau ada beberapa poin yang perlu dibenahi agar lembaga pelayanan ini tetap berdiri kokoh dan berkembang pesat di Provinsi Sumatera Barat, hingga kanca nasional dan internasional.

Tidak dapat dipungkiri, saat ini Nurani Perempuan dan seluruh instansi serta kelembagaan di luar sana, tidak akan mampu berjalan sendiri dan mencapai tujuan lembaga tanpa ada tindakan kolaborasi. Begitu pun dengan Nurani Perempuan yang memandang kolaborasi sangat membantu segala aktivitas-aktivitas ataupun kerja-kerja yang sesuai dengan visi dan misi dari lembaga ini.

Terbangunnya kolaborasi multi pihak, memperkaya pandangan dan pengalaman yang lebih beragam lagi. Kolaborasi memungkinkan adanya penggabungan perspektif yang beragam. Melibatkan berbagai pihak, akan

memudahkan untuk memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang diperlukan, baik dana, personil, ataupun infrastruktur. Kolaborasi harus dipastikan terbangun oleh NGO demi memenuhi segala keterbatasan sumber daya terutama persoalan pada pendanaan dan personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberian layanan kepada perempuan korban kekerasan.

Studi Hirnanto, yaitu kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender di kota Surakarta, membahas mengenai kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta yang ternyata belum terlaksana secara maksimal (Hirnanto, 2017:74). Kajian dari Sari, Sriwahyuni, dan Susniwati membahas tentang kolaborasi aktor penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menemukan bahwa, komunikasi antar *stakeholder* terkait dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan tidak terjalin maksimal (Sari,dkk, 2021: 40).

Penelitian di atas telah mengungkapkan tentang bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh NGO dengan *stakeholder* terkait dalam penanganan kasus kekerasan. Namun, bagaimana tindakan serta kiat yang harus dilakukan oleh staf NGO untuk menarik perhatian *stakeholder* agar mau terlibat dan berkolaborasi pada proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan belum banyak diteliti. Melalui aktivitas membangun kolaborasi ini, diharapkan mampu melahirkan sebuah usaha bersama dari masing-masing lembaga yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Penanganan kasus perempuan korban KBG, bagi NGO bukan lah sesuatu yang mudah. Hambatan yang dimiliki NGO membuat kerja-kerja dalam upaya penanganan kasus, sulit dilakukan seorang diri. Beberapa kasus, bahkan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas. Hal ini dikarenakan

NGO memiliki kendala baik dari segi sumber daya manusia dan masalah terkait pendanaan. Alasan-alasan inilah yang akhirnya mengharuskan NGO untuk melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* yang memiliki keterkaitan isu dengan KBG.

Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apa praktik sosial *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan membangun kolaborasi dengan *stakeholder* dalam penanganan kasus perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan seperti berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan praktik sosial *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan membangun kolaborasi bersama *stakeholder* untuk penanganan kasus perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sumatera Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan dalam membangun kolaborasi dengan *stakeholder* untuk penanganan kasus perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sumatera Barat.
2) Mengidentifikasi Habitus *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan membangun kolaborasi dengan *stakeholder* dalam penanganan kasus perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademis maupun secara praktis sebagaimana yang tertera di bawah ini :

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial seperti di bidang sosiologi. Penelitian ini juga menjadi sumbangan dan media referensi baru bagi peneliti selanjutnya, yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama yaitu terkait NGO membangun kolaborasi dengan stakeholder dalam penanganan kasus KBG secara mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi pemikiran, masukan ataupun referensi strategi kepada sekelompok orang ataupun lembaga yang juga beraktivitas dalam penanganan kasus perempuan korban KBG. Penelitian ini juga memberikan kemudahan, karena menawarkan model ataupun langkah-langkah bagi para praktisi yang ingin membangun dan memperkuat kolaborasi multistakeholder dalam penyelesaian kasus-kasus KBG yang ada di daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA